

PERUBAHAN KOMPOSISI DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)
2018

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 09/HK.O3.1-Kpt/7301/KPU.Kab/I/2018, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PERUBAHAN
KOMPOSISI DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

ABSTRAK: Berdasarkan pencermatan ulang terhadap jumlah pemilih pada tiap TPS, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebagaimana . tertuang dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor O29/HK.03.1/Kpt/7301/KPU.Kab/XII/2017 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) se Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Perubahan Komposisi Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 3 Tahun 2015, PKPU No. 1 Tahun 2017, PKPU No. 2 Tahun 2017.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Pembagian Tugas, Wewenang Divisi, Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Januari 2018
- Lampiran 4 halaman